



PUTUSAN

NOMOR 178/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ENNY ANGGREK**, tempat tanggal lahir Niki-niki / 12 Juli 1966, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, beralamat RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, dalam kedudukannya sebagai isteri sah dari Suharto almarhum dan dalam kedudukannya sebagai wali/ibu kandung anak Maria Hilari Suhartoyo, tempat tanggal lahir, Surabaya 24 April 2007, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

2. **IGUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO**, tempat tanggal lahir Kupang 16 Agustus 1999, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan pelajar/ mahasiswa, beralamat RT.01/RW.01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selaku anak luar kawin sah dari Tergugat I dan suaminya Suharto sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Elisabeth Sulastri Sujono, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Bungabali, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 178/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal
06 September 2021, di bawah register Nomor :
W26-U12/75/HK.02/IX/2021, yang selanjutnya disebut
sebagai **Para Pemanding** semula **Para Tergugat**;

Melawan :

1. **THERESIA YO CARVALLO**, tempat tanggal lahir Kalabahi,
01 September 1960, Agama Katholik,
Pekerjaan Pedagang, jenis kelamin
Perempuan, beralamat di Pantai Besar, RT.
006/RW. 003 Kel/Desa Pantai Besar
Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam
gugatan ini memilih berdomisili di tempat
kediaman saudara Lukas Atalo, S.H selaku
kuasa Hukum Penggugat beralamat di Jl.
Wiyakan Baturnirawala, RT. 010/RW. 004,
Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah
Utara, Kabupaten Alor, sebagai
Terbanding I semula **Penggugat I**;
2. **ADITYA SUHARTOYO JO**, tempat tanggal lahir Kalabahi, 16
Mei 1977, Agama Katholik, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki,
beralamat di Lebak Timur, RT. 002/RW 010
Kel/Desa Gading Kecamatan Tambaksari
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam
gugatan ini memilih berdomisili di tempat
kediaman saudara Lukas Atalo, S.H selaku
kuasa Hukum Penggugat beralamat di Jl.
Wiyakan Baturnirawala, RT. 010/RW. 004,
Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah
Utara, Kabupaten Alor, sebagai
Terbanding II semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat
memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, S.H. Advokat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 178/PDT/2021/PT KPG



yang berkantor di Jl. Wiyakan Baturnirawala, RT. 010/RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 09 September 2021, di bawah register nomor W26-U12/78/HK.02/IX/2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

Dan

1. **CAMAT TELUK MUTIARA DALAM KEDUDUKAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**, beralamat di Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ALOR**, tempat kedudukan Jl. El Tari No. 13 Kalabahi, Kelurahan Mutiara, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Lobertus Mulle, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Fita Anggraini Yuliana, A.Md., JFU Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Syaiful Bahry Djuma, ST., PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa berdasarkan Surat Tugas tanggal 30 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 27 April 2021, di bawah register nomor W26-U12/43/ HK.02/IV/2021, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 178/PDT/2021/PT KPG



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 178/PDT/2021/PT KPG, tanggal 07 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 26 Agustus 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb, tanggal 26 Agustus 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, tanpa dihadiri Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat maupun Kuasanya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan penggugat II adalah benar anak kandung dari bapak Jo Eng Bie almarhum dan ibu Enggelina Tan almarhumah;
3. Menyatakan objek sengketa telah bersertifikat hak milik Nomor : 739/1998 atas nama Enggelina Tan ibu kandung Para Penggugat yang dibalik nama menjadi Suharto suami Tergugat I berdasarkan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 di hadapan turut tergugat I atas nama Yermias Blegur,SH dilakukan dengan tanpa persetujuan masing-masing Penggugat I dan penggugat II sebagai anak kandung Jo Eng Bie almarhum dan Enggelina Tan;



4. Menyatakan objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di jalan Martadinata RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas : timur dengan saluran air, sekarang masih dengan saluran air sampai ujung tembok bangunan, barat dengan Perum Pelabuhan Laut Kalabahi senyatanya sekarang dengan KP3 Laut, utara dengan jalan Martadinata, sekarang masih dengan jalan Martadinata, bagian selatan berbatasan dengan tanah PT. Perum Pelabuhan Kalabahi, dengan luas 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) meter persegi yang sudah dihibahkan oleh ibu Enggelina Tan kepada Suharto suami Tergugat I, berdasarkan akta hibah Nomor : 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010 didalamnya masih melekat hak mutlak/*legitieme portie* masing-masing Penggugat I dan penggugat II;
5. Menyatakan hibah atas objek sengketa dengan akta Nomor : 66/KTM/III/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat dihadapan turut Tergugat I atas nama Yermias Blegur.SH, pada tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum kepemilikan sertifikat hak milik Nomor : 739/2010 atas nama Suharto berdasarkan surat ukur Nomor : 04 tahun 1998 sebab didalam objek sengketa masih melekat hak mutlak masing-masing Penggugat I dan penggugat II;
7. Menghukum para ahli waris Suharto yaitu Tergugat I, dalam kedudukannya sendiri sebagai isteri Suharto almarhum dan dalam kedudukannya sebagai wali/ibu kandung dari anak kandung Suharto almarhum yang bernama Maria Hilari Suhartoyo, serta Tergugat II sebagai anak adopsi dari Tergugat I, turut Tergugat I, turut Tergugat II untuk tunduk dibawah putusan pengadilan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu) secara tanggung renteng;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 178/PDT/2021/PT KPG



Membaca, Relas pemberitahuan putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Klb, masing-masing tertanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi, menerangkan bahwa telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Klb, tanggal 26 Agustus 2021 kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat karena tidak hadir pada saat perkara tersebut diputus Pengadilan Negeri Kalabahi;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Klb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 26 Agustus 2021 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Klb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Para Tergugat kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada hari Rabu tanggal 08 September 2021;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Klb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yudex Factie Pengadilan Negeri Kalabahi dalam perkara Perdata nomor 17/PDT.G/2021/PN.KLB telah tidak cermat bahkan keliru memeriksa surat surat bukti Para Tergugat. Bahwa didalam jawaban Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terkait batas batas tanah obyek sengketa, dimana batas selatan dan luas tanah obyek sengketa yang tidak disebutkan dalam gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa



gugatan itu sendiri sudah cacat formil. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan setempat, yang kita ketahui bersama bahwa tujuan pemeriksaan setempat (PS) adalah untuk melihat apakah benar ada tanah obyek sengketa dan apakah batas-batas tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan sesuai dengan keadaan senyatanya dilapangan ataukah tidak dengan mencermati dimana letak titik batasnya. Namun hal ini rupanya tidak berlaku dalam perkara ini. Hal ini nampak jelas dalam pertimbangan Yudex factie yang terurai secara jelas pada halaman 57 alinea ke III yang mengatakan : *meskipun dalam gugatannya para penggugat tidak menyebutkan batas bagian selatan dan luas obyek sengketa akan tetapi karena tanah obyek sengketa telah memiliki sertifikat hak milik dan Para Penggugat telah menyebutkan nomor sertifikat dalam dalil gugatannya maka penyebutan nomor tersebut secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti tentang letak, batas dan Luas tanah.*

Bahwa didalam pertimbangan Yudex factie mengatakan : *merujuk pada surat ukur dalam sertifikat hak milik nomor 737, maka dapat ditentukan bahwa titik batas pada bagian selatan dari tanah obyek sengketa adalah titik yang diberi tanda angka romawi II dan huruf f terhubung dengan garis putus-putus sebagaimana gambar surat ukur.*

Bahwa mencermati rujukan yang dipakai sebagai dasar oleh Yudex Factie yaitu surat ukur dalam sertifikat no 737, yang dengan surat ukur ini ditentukan titik batas pada bagian selatan tanah obyek sengketa adalah *angka romawi II dan huruf f* yang terhubung dengan garis putus-putus sebagaimana surat ukur, maka rujukan ini sangat **TIDAK CERMAT BAHKAN SANGAT KELIRU** karena setahu Para Tergugat/ Pemohon banding didalam persidangan **TIDAK PERNAH ADA** sertifikat no 737 yang diajukan oleh Para Penggugat maupun para Tergugat. Lalu sertifikat siapakah yang dijadikan dasar rujukan oleh Yudex factie dalam pertimbangan hukumnya ?



Bahwa didalam persidangan Para Tergugat sesungguhnya telah mengajukan dua sertifikat yaitu *Sertifikat nomor 739* atas nama Enggelina Tan yang kini telah dibalik nama menjadi Suharto yang diberi kode dengan T-19 dan sertifikat (tanda Bukti Hak) Pengelolaan nomor *01 tahun 1989 surat ukur nomor 56 tahun 1985* atas nama Perum Pelabuhan III Surabaya. Bahwa pada sertifikat nomor 739 tahun 1998 aquo didalamnya telah diuraikan bahwa tanda tanda batas yaitu pilar pilar I dan II berdiri diatas titik batas sedangkan tembok tembok batas yaitu *a-b b-c c-d berdiri didalam batas, sedangkan romawi II dan huruf d terhubung dengan garis putus putus*, sedangkan titik *tidak terdapat* dalam surat ukur, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya Yudex Factie menentukan titik batas Romawi II dan huruf *f* , hal ini sangat tidak bersesuaian dengan fakta yang ada

Kemudian pada Pemeriksaan Setempat tanggal 22 Juni 2021 ketika pemeriksaan setempat (PS) Kuasa hukum Para penggugat menunjuk titik batas pada bagian timur adalah sampai dengan ujung tembok bangunan, padahal ujung tembok bangunan itu sudah berada diluar titik batas sesuai dengan yang termuat dalam surat ukur sertifikat nomor 739/1998 (T-19) Jika titik batas timur itu sampai ujung tembok bangunan seperti yang ditunjuk oleh kuasa Hukum para Penggugat, maka sesungguhnya tanah obyek sengketa bukan lagi mengikuti luas tanah yang ada dalam sertifikat no 739 tahun 1998 , akan tetapi telah berada diluar dari titik titik batas dan sudah masuk / berada didalam tanah hak pengelolaan milik Perum Pelabuhan III Surabaya (sesuai gambar dalam sertifikat no 01 tahun 1989 dengan surat ukur no 56 tahun 1985. Karena sebagian bangunan UD.Pantai Laut itu berada diatas tanah hak Pengelolaan yaitu dengan luas 67 m persegi, sehingga jika patokan tanah obyek sengketa berdasarkan luas dan batas batas dalam sertifikat, maka sesuai dengan titik titik batas dalam gambar situasi dan surat ukur dalam sertifikat no 739 tahun 1998 diperoleh fakta hukum untuk batas sebelah selatan



adalah terbatas dengan tanah hak Pengelolaan milik PT Pelindo III yang diatasnya terdapat sebagian bangunan milik UD Pantai Laut. Hal ini telah dipertegas oleh saksi dari Para Tergugat yaitu Moch Yamin Amirullah dan bukti T-12 sampai dengan bukti T-15 juga T-19 dan T-28 (sertifikat no 56 tahun 1985 milik PT Pelindo III), dan rupanya segala yang kuasa hukum para tergugat uraikan secara jujur dalam pemeriksaan setempat tidak dipertimbangkan oleh Yudex factie. Kemudian disamping itu didalam jawaban Para Tergugat maupun pada pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas yang diuraikan /disebutkan Para Tergugat dengan gugatan Penggugat , akan tetapi oleh Yudex factie tidak diperiksa dengan cermat ,padahal fungsi Pemeriksaan setempat itu adalah mencermati batas batas obyek sengketa dan keberadaannya, sehingga dalam putusan ini sangat nyata bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 17/PDT.G/2021/PN.KLB telah *tidak cermat bahkan keliru dalam memeriksa dan mengadili* perkara ini, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang.

2. Yudex Factie Pengadilan Negeri Kalabahi dalam Perkara nomor 17/PDT.G/2021/PN.KLB keliru memberikan pertimbangan hukum.

- a. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan bersertifikat nomor 739 tahun 1998 yang semula atas nama Enggelina Tan dan telah dibalik nama menjadi Suharto dengan luas 229 sesuai dengan titik titik batas yang ada dalam sertifikat, kemudian mencermati pertimbangan hukum Yudex factie terkait Pokok Perkara pada petitum yang dikabulkan selalu dengan penambahan redaksional bagian selatan dan luas obyek sengketa, disini sangat nyata seharusnya gugatan Para penggugat itu dinyatakan tidak dapat diterima, karena faktanya dalam gugatan para penggugat tidak sempurna



menyebutkan batas batas tanah obyek sengketa, demikian juga luasnya . Namun gugatan ini dipaksakan untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional batas bagian selatan dan luas obyek sengketa. Yang lebih aneh lagi Yudex Factie tidak mencermati titik titik batas dalam sertifikat tersebut akan tetapi mengikuti irama yang diciptakan Para Penggugat yang menunjuk batas tanah bagian timur sampai ujung tembok bangunan dengan titik batas selatan tanah obyek sengketa yang berada diluar / melebihi ukuran luas yang ada dalam sertifikat no 739 tahun 1998 , padahal yang benar untuk bagian timur bukan sampai ujung tembok bangunan akan tetapi sampai dengan tembok bangunan sejajar pagar PT.Pelindo III . (titik *d dan romawi II* yang terhubung dengan garis putus putus)

- b. Bahwa mencermati pertimbangan hukum Yudex factie pada halaman 77 alinea pertama berkaitan dengan legitime portie, maka menurut hemat kami alasan hibah itu sendiri hanya pemberi hibah dan penerima hibah yang tahu, apalagi keduanya telah meninggal dunia . Dan jika berbicara soal legitime porsi maka seluruh ahli waris yang masih hidup maupun alhi pewaris pengganti haruslah dilibatkan sebagai Penggugat bukan hanya Penggugat I dan Penggugat II.

Berdasarkan semua yang telah terurai tersebut diatas, maka kami para pembanding mohon kepada Bapak Ketua pengadilan tinggi Kupang cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan pemeriksaan ulang dan berkenan menjatuhkan amar putusan :

1. Menerima Permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi nomor 17/PDT.G/201/PN.KLB tanggal 26 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Klb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menerangkan bahwa telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Para Tergugat kepada Kuasa Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 September 2021 sesuai tanda terima Kontra Memori banding tertanggal 20 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hakim Tingkat Pertama lah yang mengetahui segala fakta persidangan dan putusan yang diambil tidaklah keliru dan telah berdasarkan kepada pertimbangan hukum yang baik dan benar;
2. Bahwa Jika para Pemohon Banding dalam keberatannya atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya ingin mencari cari jalan keluar agar perkara ini dapat dinyatakan "tidak dapat diterima" maka bagi para Termohon Banding, perilaku para Pemohon Banding hanyalah ingin mau menang sendiri, mau menguasai hak orang lain tidak sehingga tidak puas dengan keputusan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama padahal para Termohon Banding harus menyadari diri kalau di dalam objek sengketa benar-benar melekat hak mutlak masing-masing Termohon Banding sebab para Termohon



Banding adalah ahli waris golongan 1 dari ibu ENGDELINA TAN almarhum;

3. Bahwa kalah ataupun menang kedua-duanya adalah sama-sama merupakan kepastian hukum bagi setiap orang dalam mencari keadilan kecuali terbukti benar-benar para Termohon Banding bukan ahliwaris langsung dari ibu ENGDELINA TAN almarhum, dan tidak mempunyai bagian hak atas objek sengketa barulah pantas jika para Termohon Banding tidak menerima Putusan Hakim Tingkat Pertama kemudian berkeberatan, akan tetapi jika para Pemohon Banding bukanlah ahliwaris langsung dari ibu ENGDELINA TAN maka para Pemohon Banding haruslah sadar diri atas abjek sengketa;
4. Bahwa upaya untuk membuat perkara menjadi “tidak dapat diterima” yang tidak berdasarkan kepada alasan hukum yang baik dan benar adalah cara-cara picik dari orang-orang yang tidak tertip hukum karena berupaya untuk membuat perkara menjadi “tidak dapat diterima” adalah sikap untuk menghindari dari keadilan dalam keputusan hakim, sebab untuk batas selatan objek sengketa dalam perkara ini pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara aquo telah kuasa hukum para Penggugat/para Termohon Banding sampaikan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan langsung oleh Hakim Tingkat Pertama soal titik batas sebelah selatan objek sengketa dan untuk menentukan titik batas yang benar secara tehnik perkara ini telah berdasarkan pendapat satu orang ahli yang dihadirkan oleh para Termohon Banding di sidang Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan dan keputusan hukum yang diambil Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar;
5. Bahwa Seharusnya para Pemohon Banding menyadari diri untuk tidak menguasai objek sengketa yang didalamnya benar-benar terbukti masih melekat hak mutlak masing-masing para Termohon Banding;
6. Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Kupang mengabil putusan lain membuat perkara ini menjadi “tidak dapat diterima” maka lembaga peradilan sendiri telah membuat para pencari keadilan



sulit mendapatkan keadilan di Negeri ini, sebab pada pokoknya didalam objek sengketa perkara aquo benar-benar melekat hak mutlak masing-masing para Termohon Banding yang di atur didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);

7. Bahwa tujuan utama keputusan hukum oleh hakim adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga kerikil-kerikil kecil yang mengangkangi hukum seperti alasan-alasan keberatan para Pemohon Banding haruslah dikesampingkan dikerat buang demi kepastian hukum bagi para pencari keadilan sebab membuat agar perkara menjadi tidak “dapat diterima” pada sudut pandang yang lain bukanlah sebuah hasil keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan;
8. Bahwa para Termohon Banding menganggap selebihnya dari itu segala alasan para Permohonan Banding tidaklah cukup beralasan hukum dan mohon ditolak seluruhnya oleh Hakim Tingkat Banding.

Maka dari itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberi putusan :

1. Menolak segala alasan keberatan oleh para Pemohon Banding dan
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 17/PDT.G/2021/PN KLB tanggal 26 Agustus 2021.

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Klb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menerangkan bahwa telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Para Penggugat kepada Kuasa Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa pihak Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding walaupun kepadanya telah diserahkan memori banding tersebut;



Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 September 2021 kepada Kuasa Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat serta Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing tertanggal 16 September 2021, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 26 Agustus 2021 di hadapan dan dihadiri Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maupun Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, akan tetapi kepada Turut Tebanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Klb masing-masing tertanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 26 Agustus 2021 tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 September 2021 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni surat-surat dan Berita Acara Persidangan beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 26 Agustus 2021 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, oleh karena itu keberatan Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya tersebut harus dikesampingkan karena substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tidak relevan lagi dipertimbangkan karena sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 26 Agustus 2021



yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 26 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh kami **Dedi Fardiman, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Manungku Prasetyo, S.H.** dan **Robert, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 November 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Desberseky Tanaem** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Manungku Prasetyo, S.H.

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

t.t.d.

Robert, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Desberseky Tanaem

Perincian biaya perkara :

Meterai : Rp10.000,00

Redaksi putusan : Rp10.000,00

Biaya proses lainnya : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)